

**HUBUNGAN KERJA ANTARA KEPALA DESA DAN BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DITINJAU DARI PERSPEKTIF  
SIYASAH DUSTURIYAH DALAM MENGELOLA DANA DESA**

**(STUDI KASUS DI DESA TANJUNG PASIR KECAMATAN RANTAU  
BAYUR KABUPATEN BANYUASIN POVINSI SUMATERA SELATAN)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**ROY MAHDI  
15370038**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING:**

**Drs. M. RIZAL QOSIM, M.Si**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2019**

## ABSTRAK

Pelaksanaan urusan pemerintahan desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan dan koordinasi yang baik dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan tugas pemerintahan desa tersebut untuk mewujudkan keberhasilan dalam pemerintahan. Pihak-pihak yang dimaksud tersebut tergabung dalam aparatur desa. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lain, yang telah memiliki fungsi dan peran masing-masing sebagai pelaksana Pemerintahan Desa. Sedangkan yang dimaksud Pemerintahan Desa adalah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan keputusan Kepala Desa. BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra Pemerintah Desa.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang berfungsi untuk memperoleh data langsung dari lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu menganalisis permasalahan yang dikaji dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang ada dengan yang diperoleh dari lapangan sesuai kenyataan sosial. Dalam hal ini terkait hubungan kerja kepala desa dengan BPD dalam upaya pembangunan infrastruktur menggunakan dana desa. Kemudian dianalisa menggunakan kaidah-kaidah hukum yang relevan dengan masalah tersebut, yaitu perspektif *siyasah dusturiyah*.

Hasil penelitian menunjukkan Kerja kepala desa dan BPD Tanjung Pasir dalam pembangunan infrastruktur menggunakan dana desa cukup sinkron dan terjalin dengan baik. namun di sisi lain ada beberapa persoalan dalam hubungan koordinasi antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tanjung Pasir. Kesesuaian kerja kepala desa dan BPD Tanjung Pasir dalam pembangunan infrastruktur menggunakan dana desa dari perspektif *siyasah dusturiyah* sesuai dengan prinsip negara dan Pemerintahan Islam terdapat prinsip kekuasaan sebagai amanah, dimana dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa prinsip kekuasaan sebagai amanah sangat dibutuhkan Pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sistem pemerintahan Islam disebut juga dengan *al-Khilafah* yang artinya suatu susunan pemerintahan yang diatur menurut ajaran agama Islam, yang kepala negaranya disebut *Khalifah*.

**Kata Kunci:** Kepala Desa, BPD, Kesesuaian Kerja, Dana Desa, Pembangunan Infrastruktur, *Siyasah Dusturiyah*

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Roy Mahdi

NIM : 15370038

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi ini yang berjudul **“Hubungan Kerja Antara Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Tinjau Dari Perspektif *Fiqh Siyasah* Dalam Mengelola Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan)”** adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 10 September 2019

Yang menyatakan,



*Roy Mahdi*

**ROY MAHDI**  
**NIM. 15370038**

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Roy Mahdi

Kepada :

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga**

Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Roy Mahdi

NIM : 15370038

Judul : **"Hubungan Kerja Antara Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Tinjau Dari Perspektif *Siyasah Dusturiyah* Dalam Mengelola Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan)"**


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 10 September 2019

Pembimbing

  
**Drs. M. Rizal Oosim, M.Si**  
**NIP. 19630131 199203 1 004**



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-546/Un.02/DS/PP.00.9/09/2019

Tugas Akhir dengan judul : Hubungan Kerja Antara Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyash Dalam Mengelola Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan)


yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ROY MAHDI  
Nomor Induk Mahasiswa : 15370038  
Telah diujikan pada : Selasa, 17 September 2019  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

  
Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.  
NIP. 19630131 199203 1 004

Penguji I

Penguji II

  
Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.  
NIP. 19731105 199603 1 002

  
Dr. Oektoberrinsyah, M.Ag.  
NIP. 19681020 199803 1 002


Yogyakarta, 17 September 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



  
Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## **MOTTO**

**Selesaikan Apa yang sudah Dimulai**

**(Roy Mahdi)**

**Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhan-mulah engkau berharap.**

**(QS. Al-Insyirah,6-8)**

**Anda tidak pernah mencapai kesuksesan sesungguhnya sampai Anda menyukai apa yang sedang Anda kerjakan.**

**(Dele Carnegie)**

**Ketahui bahwa kewajiban itu lebih banyak daripada waktu yang terluang, maka bantulah saudaramu untuk menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya dan jika engkau punya tugas selesaikanlah segera”**

**(Hasan Al-Banna)**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang.*

Dengan penuh rasa Syukur Alhamdulillah Saya persembahkan skripsi ini untuk:

Ayah Dan Ibu Tercinta yang telah berjuang untuk selalu memberikan yang terbaik. Semoga Engkau sehat selalu.

Saudaraku yang sudah memberikan semangat.

Terimah kasih untuk dosen pembimbing atas pengorbanan waktu dan bimbingan yang telah diberikan atas semua saran-sarannya

Guru-guru saya yang telah banyak memberikan ilmu, Seseorang yang memberikankesadaran

Untuk Pujaan yang selalu memberikan dukungan, doa, semangat dan motivasi untuk terus pantang menyerah

Untuk Semua Sahabat perjuangan yang selama ini menemani.

Sahabat dalam kesulitan adalah sahabat dalam segala-galanya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيِّ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَوَحْيِهِ وَسَلَّمَ تَتْلُوهُ هَذِهِ أجمعين.

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. yang telah menjadikan siang dalam malam hanya untuk beribadah kepada-Nya dalam setiap apapun bentuk aktivitas Hamba-Nya. Sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. serta kepada keluarga dan para sahabatnya yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang lurus berupa ajaran agama yang sempurna dan menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Beribu syukur selalu penulis ucapkan atas kemurahan rahmat dan petunjuk yang telah Allah swt. berikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: "Hubungan Kerja Antara Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Tinjau dari Perspektif *Fiqh Siyasah* Dalam Mengelola Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan". Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, petunjuk serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:



1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya.
3. Bapak Drs. H. Oman Fatuhurrohman SW, M.Ag., selaku Ketua Program Studi dan Bapak Dr. Moh. Tamtowi M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Drs. M. Rizal Qosim. M.Si selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan juga dengan kesabaran serta kebesaran hati memberikan saran dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap Dosen Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang telah diberikan kepada penulis bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara.
6. Segenap Staf Tata Usaha Jurusan Hukum Tata Negara dan Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih telah memberi pelayanan bagi penyusun selama masa perkuliahan.
7. Kepada Seluruh jajaran Pemerinthan di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin Baik Itu Kepala Desa Serta Perangkat Desa yang lainnya atas ketersediaan waktunya menjawab, membalas, dan membagikan informasinya kepada penyusun.

8. Kepada Ayah dan Ibu tercinta yang selalu memberikan doa, semangat serta motivasi untuk menyelesaikan perkuliahan dari awal masuk sampai dengan penulisan skripsi ini.
9. Kepada Seluruh Saudara, Ade Irawan, Syandika Husyendra, Doni Wijaya, Geri Octarizon, Hamrullah, Iwan Faizal, Wahyu Ramadhan, Endra, Ivan, Marcos, Erik, Angles, Alek Pace, Novi Andalas, Bagas Putra, Fajar Pratama, Jimy, Kurniawan, Dedi, Acan, Fuji Sri Fertiwi, Syusi Husyentri, Monika Putri, Paramita yang ada di kampung halamanku.
10. Kepada Seluruh Saudara, Wahyu Dwi Yanto, Muslim Abdurrasyid, Khanif Miftahudin, Alek Sandra, Dedi Candra Irawan, Fahrul, abenk, Candra Wijaya, Nanda, Lahi kitabi, Topik, Yogi, Kelvin, Septi, Diarama, Atin, Ika yang ada di Yogyakarta.
11. Seluruh Sahabat Perjuangan, Angkatan 65 Ikarus Yogyakarta, Ikatan Keluarga Besar Mahasiswa Sumatera Selatan UIN Sunan kalijaga Yogyakarta, KKN 281 Cabe Lor , HMI MPO, IKARUS Yogyakarta dan kawan-kawan Hukum Tata Negara.
12. Kepada Sang Pujaan yang selalu memberikan dukungan, doa, semangat dan motivasi untuk terus pantang menyerah.
13. Teman-teman Hukum Tata Negara angkatan 2015 yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.
14. Serta berbagai pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penulis dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT.

*Jazā umullāhu khairan Kasīran.*

Tidak ada daya dan upaya melainkan atas kekuatan Allah SWT yang Maha Menyayangi Hamba-Nya yang mau berusaha dan berdoa dalam setiap urusan. Akhirnya harapan penulis semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 25 Agustus 2019 M

**Roy Mahdi**  
**NIM:15370038**



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	Nama	<i>Huruf Latin</i>	Keterangan
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ṡa'	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sād	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Zâ'	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

تَبَعْدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

### C. Ta' Marbūtah di akhir kata

1. Bila *ta' Marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta'* *Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah a -auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta'* *Marbūtah* hidup dengan *hârakat fathâḥ, kasrah dan dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zaka't a -fiṭr</i>
-------------------	---------	-----------------------

#### D. Vokal Pendek

َ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>dammah</i>	Ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	جَاهِيَّةٌ	Ditulis	<i>Jahi iyyah</i>

2	<i>fathah+ya' mati</i> تَنْفَسَى	Ditulis	<i>Ā</i>
		Ditulis	<i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i> كَرِيم	Ditulis	<i>Ī</i>
		Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>dammah+wawu mati</i> فُرُوض	Ditulis	<i>Ū</i>
		Ditulis	<i>furūd</i>

#### F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Ai</i>
		Ditulis	<i>bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i> قَوْل	Ditulis	<i>Au</i>
		Ditulis	<i>Qaul</i>

#### G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1	الَّتَمُّ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَهُنَّ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

#### H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'a</i>
-----------	---------	-----------------

القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyā</i>
--------	---------	----------------

2. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
السَّامِس	Ditulis	<i>as-Syams</i>

### I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

### J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

	Ditulis	<i>Żawî al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

### K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.



- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN SURAT PERNYATAAN SIKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Tinjauan Pustaka .....	9
E. Kerangka Teori.....	13
1. Kajian tentang Kepemimpinan .....	13
2. <i>Fiqh Siyasah</i> .....	16
F. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian .....	18
2. Pendekatan Penelitian .....	19
3. Sifat Penelitian .....	19
4. Sumber Data.....	20
5. Teknik Pengumpulan Data .....	20
6. Pengelolaan dan Analisis Data .....	22

G. Sistematika Penulisan .....	23
--------------------------------	----

## **BAB II LANDASAN TEORI**

<b>A. Teori Kepemimpinan .....</b>	<b>25</b>
1. Tinjauan Umum Tentang Kepemimpinan .....	25
2. Model-Model Kepemimpinan .....	29
3. Upaya-upaya dalam Kepemimpinan .....	30
4. Peran Sebagai Pemimpin .....	36
<b>B. <i>Siyasah Dusturiyah</i> .....</b>	<b>43</b>
1. Definisi <i>Siyasah Dusturiyah</i> .....	43
2. Ruang Lingkup <i>Siyasah Dusturiyah</i> .....	44
3. Hubungan Kerja dalam Perspektif <i>Siyasah Dusturiyah</i> .....	45

## **BAB III GAMBARAN UMUR TENTANG DESA TANJUNG PASIRKACAMATAN RANTAU BAYURKABUPATEN BANYUASIN**

<b>A. Penyelenggaraan Pemerintah Desa .....</b>	<b>51</b>
<b>B. Gambaran Umum Desa .....</b>	<b>52</b>
1. Geografi .....	52
2. Gambaran Umum Geografis .....	52
3. Perkembangan Penduduk .....	53
4. Posyandu .....	54
5. Karang Taruna .....	54
6. Gapoktan .....	54
7. Kondisi Ekonomi .....	54

a. Potensi Unggulan Desa.....	54
b. Pertumbuhan Ekonomi .....	55
c. Organisasi Sosial Keagamaan .....	55
<b>8. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan .....</b>	<b>55</b>
<b>9. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian .....</b>	<b>55</b>
<b>10. Sarana Prasarana.....</b>	<b>55</b>
a. Bidang Pertanian.....	56
b. Bidang Sarana Infrastruktur.....	57
c. Bidang Sosial dan Agama.....	57
d. Bidang Pendidikan .....	57
e. Bidang Kesehatan .....	57
f. Bidang Pemuda dan Olahraga .....	58
g. Bidang Pemerintahan.....	58
<b>C. Visi dan Misi .....</b>	<b>58</b>
1. Visi .....	59
2. Misi.....	59
<b>D. Strategi Dan Arah Kebijakan Desa .....</b>	<b>60</b>
<b>E. Kedudukan Kepala Desa Dalam Pemerintah Desa.....</b>	<b>61</b>
<b>F. Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pemerintah Desa.....</b>	<b>65</b>

**BAB IV HUBUNGAN KERJA KEPALA DESA DENGAN BPD DALAM UPAYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MENGGUNAKAN DANA DESA**

**A. Hubungan Kerja Antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan Infrastruktur Menggunakan Dana Desa di Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Rantau Bayur, Banyuasin, Sumatera Selatan dalam Teori Kepemimpinan ..... 72**

**B. Kesesuaian Kerja Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan Infrastruktur Menggunakan Dana Desa di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Rantau Bayur, Banyuasin, Sumatera Selatan Dalam Teori Kepemimpinan Ditinjau dari Perspektif *Fikih Siyasah* ..... 80**

**BAB V PENUTUP ..... 88**

**A. Kesimpulan ..... 88**

**B. Saran ..... 89**

**DAFTAR PUSTAKA ..... 90**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN.....**

**Daftar Terjemahan**

**Pedoman Wawancara**

**Dokumentasi Penelitian**

**Surat Keterangan Telah Melakukan Wawancara**

**Surat Izin Penelitian**

***Curriculum Vitae***

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pemerintahan Desa merupakan pelaksana (ujung tombak) dalam pelayanan masyarakat. Serta, pelaksana pemerintahan dalam merealisasikan semua program pembangunan pedesaan. Karena itu, untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa dibutuhkan kerjasama antar lembaga desa. Sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai pra-kondisi dalam mewujudkan kemandirian desa. Maka dalam pelaksanaan kerja pemerintahan dibutuhkan koordinasi antar lembaga secara masif.<sup>1</sup>

Pelaksanaan urusan pemerintahan desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan dan koordinasi yang baik dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan tugas pemerintahan desa tersebut untuk mewujudkan keberhasilan dalam pemerintahan. Pihak-pihak yang dimaksud tersebut tergabung dalam aparatur desa. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lain, yang telah memiliki fungsi dan peran masing-masing sebagai pelaksana Pemerintahan Desa. Sedangkan yang dimaksud Pemerintahan Desa adalah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga legislasi dan pengawasan dalam

---

<sup>1</sup>Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pemerintahan Desa dan Koordinasi Antarlembaga Desa.

hal pelaksanaan peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan keputusan Kepala Desa. BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra Pemerintah Desa. Sementara kedudukan Sekretaris Desa menjadi sangat penting dalam membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa.<sup>2</sup>

Salah satu pihak yang dapat disebut aparatur desa adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Undang-Undang No.12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah pasal 200 ayat 1 mengamanatkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa ada dua unsur pemerintahan penting yang berperan di dalamnya, yaitu Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah Desa merupakan lembaga eksekutif Desa dan BPD sebagai lembaga legislatif Desa. Pemerintah Desa terdiri Kepala Desa dan Perangkat Desa. Perangkat Desa bertugas membantu kinerja Kepala Desa dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsi-fungsi Pemerintah Desa. Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya. Bersama Perangkat Desa, Kepala Desa sebagai . pimpinan struktur Pemerintah Desa memiliki peranan yang signifikan dalam pengelolaan proses sosial dalam masyarakat. Tugas utama yang harus diemban Pemerintah Desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokratis, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga membawa masyarakatnya pada kehidupan yang sejahtera, rasa tentram, dan berkeadilan. Pemerintah Desa dituntut untuk lebih memahami apa yang menjadi kebutuhan dari warganya

---

<sup>2</sup> Undang-undang No. 06 Tahun 2014 tentang Desa

yang terdiri dari berbagai lapisan. Artinya, bahwa pemerintah dalam pemerintahannya dan dalam pembuatan kebijakan, dituntut untuk melibatkan seluruh unsur masyarakat untuk mengetahui secara langsung sejauh mana, seperti apa kondisi dan apa yang sesungguhnya menjadi kebutuhan masyarakatnya.

Berdasarkan PP. No. 43 Tahun 2014, Kepala Desa mempunyai Tugas Pokok menyelenggarakan urusan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Sedangkan yang dimaksud Pemerintahan Desa adalah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa. Badan Perwakilan Desa adalah lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan keputusan Kepala peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan keputusan Kepala Desa. BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra Pemerintah Desa. Sementara kedudukan Sekretaris Desa menjadi sangat penting dalam membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa. Apa yang terjadi apabila Sekretaris Desa menjadi ganjalan kepala Desa dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan.

Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisinya dilakukan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas membahas dan menyempatkan Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa selain



menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa juga melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.<sup>3</sup>

Hubungan kerja kepala desa dan BPD diatur oleh kerangka koordinasi antara Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa. Pertama, hubungan dominasi artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak pertama menguasai pihak kedua. kedua, hubungan sub koordinasi artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak kedua menguasai pihak pertama, atau pihak kedua dengan sengaja menempatkan diri tunduk pada kemauan pihak pertama. Ketiga, hubungan kemitraan artinya pihak pertama dan kedua setingkat dimana mereka bertumpu pada kepercayaan, kerjasama dan saling menghargai.<sup>4</sup>

Kepala Desa dalam melaksanakan tugas pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat harus benar-benar memperhatikan hubungan kemitraan kerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa itu sendiri. Kemitraan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa disini berarti bahwa dalam melaksanakan tugas pembangunan maupun pemberian pelayanan kepada masyarakat, semua aparatur Pemerintahan Desa, baik itu Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Badan Perwakilan Desa harus benar-benar memahami kapasitas yang menjadi kewenangan maupun tugasnya masing-masing. Sehingga dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa semua aparatur pemerintah Desa dalam hubungannya dapat bersinergi dan bermitra dengan baik dan tepat dalam

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

<sup>4</sup>Noper Scorpion, dkk. 2012. *Koordinasi antara Kepala Desa dengan Badan Pemusyawaratan Desa di Desa Pulau Komang Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi*. Universitas Riau, hlm. 3.

meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang profesional dan akuntabel.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang di peruntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota. Dana desa merupakan suplaydari Pemerintah sebagai sarana penunjang untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ada di sebuah desa, Dimana bantuan tersebut digunakan sebagai fasilitas masyarakat dalam mengembangkan dan memajukan produktifitas sebuah desa.

Penggunaan dana desa diprioritaskan pada bidang pembangunan desa dalam pemeliharaan sarana dan prasarana kesejahteraan masyarakat, usaha ekonomi dan pendidikan sosial, dan bidang pemberdayaan masyarakat desa dengan mengembangkan wirausaha, serta perluasan ekonomi individu melalui pengadaan atau bantuan permodalan. Atau bahkan dalam menentukan prioritas dalam penggunaan dana desa disepakati dan diputuskan melalui musyawarah desa dengan mempertimbangkan tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa. Dalam pengelolaan dan desa peran dan hubungan kerja kepala desa dengan BPD sangat dibutuhkan untuk mewujudkan pengelolaan dana yang akuntabel dan tepat sasaran.

Salah satu alokasi penggunaan dana desa adalah pembangunan infrastruktur desa. Penggunaan dana desa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menyebutkan bahwa

prioritas penggunaan dana desa untuk bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan desa, meliputi: (a). Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman; (b) Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat; dan(c) Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan.<sup>5</sup>

Desa Tanjung Pasir adalah salah satu yang menggunakan dana desa untuk pembangunan infrastruktur fisik. Berdasarkan observasi peneliti, ada beberapa infrastruktur fisik yang telah dibangun menggunakan dana desa.

Fiqh *As-siyasah* adalah ilmu tentang negara, yang meliputi kajian akan aturan-aturan negara, undang-undang dasar, aturan hukum, serta aturan sumber hukum. Termasuk didalamnya, kajian tentang aturan interen negara serta segala perangkat yang digunakan dalam aturan-aturan interen tersebut – misalnya undang-undang tentang partai politik – pada siklus pergantian mengatur negara atau metode-metode agar sampai pada tampuk kekuasaan.<sup>6</sup>

Objek kajian *fiqh siyasah* meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antar warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang

---

<sup>5</sup>Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 tahun 2017.

<sup>6</sup> Rapung Samuddin, *Fiqh Demokrasi*, (Jakarta, Gozian Press, 2013), hlm. 49.

bersifat ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian siyasah memusatkan perhatian pada aspek pengaturan.<sup>7</sup>

Penekanan demikian terlihat dari penjelasan T.M. Hasbi al Shiddieqy yang menyatakan objek kajian siyasah adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan penadbirannya, dengan mengingat persesuaian penadbiran itu dengan jiwa syariah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash-nash yang merupakan syariah 'amah yang tetap. Hal yang sama ditemukan pula pada pernyataan Abul Wahhab Khallaf bahwa objek pembahasan ilmu siya'sah adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, "Hubungan Kerja Antara Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Ditinjau Dari Perspektif *Siyasah Dusturiyah* Dalam Mengelola Dana Desa (Studi Kasus di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan)".

---

<sup>7</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Hukum Islam (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 30.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 31

## B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan kerja antara kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan infrastruktur menggunakan dana desa di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Rantau Bayur, Banyuasin, Sumatera Selatan dalam teori kepemimpinan?
2. Bagaimana kesesuaian kerja kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan infrastruktur menggunakan dana desa di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Rantau Bayur, Banyuasin, Sumatera Selatan dalam teori kepemimpinan ditinjau dari perspektif *Siyasah Dusturiyah*?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui hubungan kerja antara kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan infrastruktur menggunakan dana desa di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Rantau Bayur, Banyuasin, Sumatera Selatan dalam teori kepemimpinan.
- b. Mengetahui kesesuaian kerja kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan infrastruktur menggunakan dana desa di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Rantau Bayur, Banyuasin, Sumatera Selatan dalam teori kepemimpinan ditinjau dari perspektif *Fqh Siyasah*.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritik, penelitian ini bermanfaat untuk menambah khazanah pustaka dalam pengetahuan sosial tentang hubungan kerja antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengelola dana desa.
- b. Secara praktis, penelitian ini berguna untuk menambah wawasan bagi penulis dan pembaca, khususnya struktur (pemegang) pemerintahan dalam masyarakat di daerah tersebut.

### D. Tinjauan Pustaka

Untuk mendukung penyusunan skripsi ini, telah dilakukan penelusuran terhadap hasil karya-karya ilmiah dan penelitian terdahulu baik yang berbentuk buku, skripsi, tesis, disertasi, maupun jurnal yang berkaitan.

*Pertama* skripsi yang disusun oleh Ulfatul Istiqlaliyah dengan judul “*Kerjasama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep)*”, dalam skripsi tersebut mengkaji tentang tinjauan yuridis serta kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam menjalankan kerja sama. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum tertentu, dengan teori Negara Kesatuan dan Otonomi Daerah.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Ulfatul Istiqlaliyah, “*Kerjasama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep)*”, *Skripsi* Fakultas Syaria’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

*Kedua* skripsi yang disusun oleh Ratna Sofiana yang berjudul “*Tinjauan Yuridis Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Peningkatan Demokrasi di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*”, dalam skripsi tersebut mengkaji tentang konsep demokrasi ideal yang akan dijalankan oleh Badan Perusyawaratan Desa dalam persepsi Islam. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan teori demokrasi.<sup>10</sup>

*Ketiga*, penelitian dari Nope Scorpion, dkk (2012) yang berjudul *Koordinasi antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pulau Komang Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan, Singingi*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintahan yang dijalankan oleh apatur desa di Desa Pulau Komang Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi cenderung terjadi masalah. Misalnya Anggota BPD jarang turun ke kantor desa akibatnya tatap muka dengan Kepala Desa juga kurang. Sehingga mengakibatkan koordinasi serta tukar pikiran dengan anggota BPD dan Kepala Desa jarang terjadi, hal tersebut berdampak buruk pada pembangunan desa itu sendiri.<sup>11</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui koordinasi antara Kepala Desa dan BPD serta Faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi antara kedua

---

<sup>10</sup>Ratna Sofiana, “*Tinjauan Yuridis Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Peningkatan Demokrasi di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

<sup>11</sup>Noper Scorpion, dkk. 2012. *Koordinasi antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pulau Komang Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi*. Universitas Riau, hlm. 3.

aparatur desa tersebut. Setelah penulis melakukan penulitian, penulis dapat menyimpulkan bahwa koordinasi yang dijalankan oleh Kepala Desa dan BPD cukup baik, hal tersebut dinilai dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dilokasi.

*Keempat*, Penelitian yang dilakukan oleh Anjar Kurniawan (2018) yang berjudul *Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Banjarsari, Kecamatan Waysulan, Kabupaten Lampung Selatan)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparatur pemerintahan Desa Banjarsari Kecamatan Waysulan Kabupaten Lampung Selatan telah melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengenai pembangunan Desa, yaitu dengan tiga tahapan diantaranya, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan. pembangunan Desa yang terbatas juga yang menjadi alasan. Adapun factor yang memperlambat pelaksanaan pembangunan di Desa Banjarsari, kurangnya pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan, harga bahan material, cuaca dan medan yang menjadi alasan.<sup>12</sup>

Fiqh siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas tentang perundang-undangan, pelaksanaan pembangunan Desa Banjarsari Kecamatan Waysulan Kabupaten Lampung Selatan dapat dihubungkan juga dengan sistem pemerintahan islam, khalifah, kepala Negara, kepala negara atau

---

<sup>12</sup>Anjar Kurniawan, 2018, *Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Banjarsari, Kecamatan Waysulan, Kabupaten Lampung Selatan)*, Skripsi, UIN Raden Intan Lampung



imam hanyalah seorang yang dipilih umat untuk mengurus dan mengatur kepentingan mereka demi kemaslahatan bersama. Sementara dalam hak kebebasan dan kemerdekaan, islam mengajarkan kebebasan mengajarkan kebebasan berfikir, berpendapat, menuntut ilmu, beragama, dan kebebasan memiliki harta. Dalam kebebasan berfikir, Al-Qur'an mengecam orang yang tidak mau menggunakan akal dan pikiran mereka secara kreatif dan hanya mengikuti pendapat orang lain, seperti ayat al baqarah ayat 170 diatas.

*Kelima*, penelitian dari Dirgantara Dani Putra (2009) yang berjudul *Hubungan dan Peranan Serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah sebagai salah satu penyelenggara pemerintahan desa. Dengan demikian pemerintahan desa dijalankan bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Peran serta dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah ikut menyelenggarakan pemerintahan desa bersama dengan pemerintah desa.<sup>13</sup>

Selain itu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga berperan sebagai pengawas dari pemerintah desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga mengawasi pelaksanaan peraturan desa. Apabila pemerintah desa menyimpang dari peraturan maka Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berhak untuk

---

<sup>13</sup>Dirgantara Dani Putra, 2009, *Hubungan dan Peranan Serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Skripsi, Universitas Sebelas Maret Surakarta.

memperingatkan. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga memiliki peran dalam legislasi. Bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ikut serta dalam setiap pengambilan kebijakan, pembuatan peraturan desa dan pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Di sisi lain karena kedudukan antara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang sejajar maka salah satu pihak tidak dapat menjatuhkan pihak yang lain karena keduanya merupakan satu kesatuan . tidak diperbolehkan mencari-cari kesalahan salah satu pihak karena dapat memicu perpecahan diantara kedua penyelenggara pemerintahan desa tersebut

## **E. Kerangka Teori**

Teori atau kerangka teoritis memiliki beberapa kegunaan dalam suatu penelitian, yaitu untuk menjelaskan variabel yang dirumuskan dalam rumusan masalah sehingga dapat membantu di dalam menentukan arah dari penelitian dengan konsep yang tepat. Untuk mengkaji permasalahan dalam penyusunan skripsi ini, teori yang akan digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

### **1. Kajian tentang Kepemimpinan**

Kepemimpinan dapat diartikan proses mempengaruhi dan mengarahkan para pegawai dalam melakukan pekerjaan yang telah ditugaskan kepada pegawainya.<sup>14</sup> Kepemimpinan merupakan aspek penting bagi seorang pemimpin, karena seorang pemimpin harus berperan sebagai organisator kelompoknya untuk mencapai yang telah ditetapkan.

---

<sup>14</sup>A. Mintorogo, *Kepemimpinan dalam Organisasi*. (Yogyakarta: STIA LAN, 1997), hlm.20

Kepemimpinan bisa didefinisikan sebagai suatu proses untuk mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang berhubungan dengan penugasan karyawan perusahaan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan.<sup>15</sup>

Adapun pengertian kepemimpinan Islam adalah cara-cara memimpin, mengatur, mengarahkan umat / rakyat yang sesuai dengan syariat Islam. Dalam budaya perusahaan (*the corporate culture*), arah dan bentuk manajemen sebuah perusahaan atau organisasi sangat bergantung pada kemampuan seorang pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya (model kepemimpinan), guna mengantarkan perusahaan atau organisasi mencapai tujuan yang diimpikan.

Keberhasilan perusahaan dalam mencapai target dan tujuannya, tidak hanya dipengaruhi oleh prosedur, peraturan, standar operasi, sumber daya manusia atau infrastruktur yang dimiliki oleh perusahaan. Namun, model kepemimpinan yang dijalankan seorang pemimpin juga akan menentukan kinerja perusahaan dalam mencapai tujuannya. Berapa banyak perusahaan yang bangkit, setelah memiliki manajemen kepemimpinan yang handal, dan berapa banyak perusahaan yang tumbang, karena ditinggalkan oleh seorang pemimpin.<sup>16</sup>

Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan,

---

<sup>15</sup>Clara Rosa Pudjiyogyanti, 2011. *Pengantar Ilmu Manajemen*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 143

<sup>16</sup> Ahmad Ibrahim Abu Sin. 2008. *Manajemen Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 47

mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Seorang pemimpin diharapkan memiliki kemampuan mengarahkan dan memimpin perusahaan atau organisasi untuk maju dalam meraih tujuan kolektif yang diimpikan bersama. Kepemimpinan dipahami dalam pengertian sebagai kekuatan untuk menggerakkan dan mempengaruhi orang dan sebagai alat, sarana atau proses untuk membujuk orang agar bersedia melakukan sesuatu dengan ikhlas.

Hal ini tidak mungkin diwujudkan pemimpin tanpa adanya interaksi sosial yang baik dengan para pengikutnya. Sehingga, mereka akan bekerja sama layaknya sebuah tim yang solid guna mewujudkan impian bersama. Seorang pemimpin atau manajer adalah bagian dari perusahaan atau organisasi dan tidak bisa dipisahkan dari mereka. Oleh karena itu kepemimpinan pada hakekatnya adalah:<sup>17</sup>

- a. Proses mempengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi.
- b. Seni mempengaruhi dan mengarahkan orang dengan cara kepatuhan, kepercayaan, kehormatan dan kerja sama yang bersemangat dalam mencapai tujuan bersama.
- c. Kemampuan untuk mempengaruhi dan mengarahkan tindakan seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan yang diharapkan.
- d. Kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok untuk mencapai tujuan.

---

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm.49

Praktek kepemimpinan berkaitan dengan mempengaruhi tingkah laku dan perasaan orang lain baik secara individual maupun kelompok dalam arahan tertentu, sehingga melalui kepemimpinan merujuk pada proses untuk membantu mengarahkan dan memobilisasi orang atau ide-idenya.<sup>18</sup>

Di dalam Al-Quran juga terdapat ayat yang memberikan penjelasan bahwa menjadi seorang pemimpin itu harus mengerjakan kebaikan. Terdapat di QS. Al-Anbiya : 73<sup>19</sup>

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكُنُوا عَلَىٰ بَيْنِ

## 2. *Fiqh Siyasa*

Kata Fiqih berasal dari *faqaha-yaqahu-fiqhan*. Secara bahasa pengertian Fiqih adalah “paham yang mendalam” Imam al-Tirmidzi, seperti dikutip Amir Syarifuddin, menyebut “Fiqih tentang sesuatu” berarti mengetahui batilnya sampai kepada kedalamannya. Kata “*Faqaha*” di ungkap dalam Al-Qur’an sebanyak 20 kali. 19 kali di antaranya digunakan untuk pengertian “kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya.”Berbeda dengan ilmu yang sudah berbentuk pasti (*qath’i*) fiqh merupakan “ilmu” tentang hukum yang tidak pasti (*zhanni*). Menurut istilah

---

<sup>18</sup>Veithzal Rivai, 2003. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003, hlm. 2-4

<sup>19</sup>Al-Anbiya (21) :73

fiqh adalah: *Ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum Syariat yang bersifat amaliah, yang di gali dari dalil-dalilnya yang rinci (tafsili).*<sup>20</sup>

Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa fiqh adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk mengambil hukum hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Fiqh disebut juga hukum Islam. Karena fiqh bersifat *ijtihadiah*, pemahaman terhadap hukum syara' tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.

Fiqh mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Disamping mencakup pembahasan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhannya (*ibadah*), fiqh juga membicarakan aspek hubungan antar sesama manusia secara luas (*muamalah*). Aspek muamalah ini pun dapat dibagi lagi menjadi *jinayah* (pidana), *munakahat* (perkawinan), *mawarits* (kewarisan), *murafa'at* (hukum acara), *siyasah* (politik/ketatanegaraan) dan *al-alhkam al-dualiyah* (hubungan internasional). Pada bagian ini mendasar aspek-aspek fiqh Islam ini akan di uraikan secara lebih perinci.<sup>21</sup>

Kata "*siyasah*" yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas

---

<sup>20</sup>Dr. Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Pendekatan 2014), hlm.2

<sup>21</sup>*Ibid*, hlm.2

sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu. Secara terminologis, Abdul Wahaf Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahat serta mengatur keadaan. Sementara Louis Ma’luf memberikan batasan siyasah adalah “membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka kejalan keselamatan”. Adapun Ibn Manzhur mendefinisikan siyasah adalah “mengatur dan memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.”<sup>22</sup>

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam *fiqh siyasah* antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan, dan bagaimana cara-cara pelaksanaan kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya. Dari gambaran di atas bahwa *fiqh siyasah* adalah bagian dari pemahaman ulama mujtahid tentang hukum syariat yang berhubungan dengan permasalahan kenegaraan, namun untuk mengetahui lebih lanjut tentang pengertian dan objek kajian *fiqh siyasah*, perlu diteliti dan dirumuskan baik secara etimologis maupun terminologis konsep fiqh siyasah tersebut dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.<sup>23</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang berfungsi untuk memperoleh data langsung dari

---

<sup>22</sup>*Ibid*, hlm. 4

<sup>23</sup>*Ibid*, hlm.8

lapangan. <sup>24</sup>Dimana data-data yang diambil merupakan hasil peneliitian dari lapangan. Selain itu penyusun juga mencari, mengumpulkan, dan mempelajari peraturan perundang-perundangan dan bahan hukum lain yang terkait dengan obyek penelitian.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu menganalisis permasalahan yang dikaji dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang ada dengan yang diperoleh dari lapangan sesuai kenyataan sosial. Dalam hal ini terkait hubungan kerja kepala desa dengan BPD dalam upaya pembangunan infrastruktur menggunakan dana desa. Kemudian dianalisa menggunakan kaidah-kaidah hukum yang relevan dengan masalah tersebut.

## 3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang realitas padao byek yang diteliti dengan objektif. <sup>25</sup> Sedangkan deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data dan keadaan subjek/objek penelitian, yaitu Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa. Kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang

---

<sup>24</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipata, 2012, hlm. 11

<sup>25</sup> Ahmad Suyuti, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Rosdakarya 2011, hlm.104



sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba memberikan pemecahan masalahnya.<sup>26</sup>

#### 4. Sumber Data

##### a. Data Primer

Data primer atau data dasar adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni hubungan kerja Pemerintah Desa dan Anggota BPD melalui penelitian.<sup>27</sup> Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individu atau kelompok, hasil observasi, dan suatu kegiatan atau kejadian. Jadi data primer diperoleh dari hasil wawancara dari narasumber di lapangan.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan yang telah dipublikasikan.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini penyusun menggunakan beberapa teknik untuk memperoleh data dari lapangan, antara lain:

##### a. Wawancara

---

<sup>26</sup> Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010 hlm. 84.

<sup>27</sup> Soejono Sokanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia 1986, hlm.10.

Wawancara adalah pengumpulan data primer dengan bertatap muka untuk bertanya langsung kepada responden untuk menanyakan fakta-fakta yang ada dan pendapat maupun persepsi diri responden, dan bahkan saran-saran responden.<sup>28</sup> Yaitu dengan wawancara mendalam kepada Kepala Desa dan anggota BPD untuk memperoleh data.

b. Observasi

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistemik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi sebagai alat pengumpulan data ini banyak digunakan untuk mengukur tingkah laku ataupun proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan. Observasi dapat dilakukan secara langsung yaitu pengamat berada langsung bersama objek yang diselidiki dan tidak langsung yakni pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang diselidiki.<sup>29</sup>

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen resmi seperti monografi, catatan-catatan serta buku-buku peraturan yang ada. Dokumen sebagai metode

---

<sup>28</sup>Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014, hlm. 125.

<sup>29</sup> Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras, 2011, hlm. 84.

pengumpulan data adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau menyajikan akunting.<sup>30</sup>

#### 6. Pengelolaan dan Analisis Data

Tahap pengolahan data dalam penelitian ini meliputi identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan dengan menelaah peraturan, buku atau artikel yang berkaitan dengan judul atau masalah. Selanjutnya klasifikasi data, yaitu hasil identifikasi data yang diklasifikasi atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif. Dan yang terakhir penyusunan data, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data.

Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu analisis kualitatif yang dipergunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup>*Ibid.*, hlm. 92.

<sup>31</sup>*Ibid.*, hlm. 112.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara umum tentang pembahasan skripsi ini penyusun membagi pembahasan ke dalam lima bab, dan masing-masing bab itu saling terkait satu sama lainnya sehingga membentuk rangkaian kesatuan pembahasan.

**BAB I**, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan para pembaca kepada substansi penelitian ini.

**BAB II**, berisi landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Kepemimpinan dan Teori *Fqh Siyasah*.

**BAB III**, berisi tentang gambaran umum tentang Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin yang meliputi gambaran umum desa (letak geografis dan demografi), Pemerintahan Desa, alat kelengkapan Pemerintahan Desa (Lembaga Kemasyarakatan Desa), Sumber Pendanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Tanjung Pasir; dan Pengelolaan Infrastruktur di Desa Tanjung Pasir.

**BAB IV**, berisi tentang analisis yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian ini, yaitu hubungan kerja antara kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan infrastruktur menggunakan dana desa di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Rantau Bayur, Banyuasin, Sumatera Selatan dalam teori kepemimpinan dan kesesuaian kerja

kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan infrastruktur menggunakan dana desa di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Rantau Bayur, Banyuasin, Sumatera Selatan dalam teori kepemimpinan ditinjau dari perspektif *Fqh Siyasah*.

**BAB V**, di mana merupakan penutup dari penelitian ini. Pada bab ini, penulis memaparkan kesimpulan yang diambil dari analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dan akan menjadi jawaban atas pokok permasalahan yang telah dirumuskan. Selain itu, pada bab ini juga akan membuat terkait kesimpulan dan saran yang akan penulis sampaikan.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka kesimpulan yang dapat ditarik pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kerja kepala desa dan BPD Tanjung Pasir dalam pembangunan infrastruktur menggunakan dana desa cukup sinkron dan terjalin dengan baik. namun di sisi lain ada beberapa persoalan dalam hubungan koordinasi antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tanjung Pasir, contohnya tidak terlibatnya Badan Permusyawaratan Desa dalam penentuan skala prioritas dalam rencana pembangunan desa, sedangkan Badan Permusyawaratan Desa yang lebih mengetahui kebutuhan dan usulan dari masyarakat desa.
2. Kesesuaian kerja kepala desa dan BPD Tanjung Pasir dalam pembangunan infrastruktur menggunakan dana desa dari perspektif *fiqf siyasah* sesuai dengan prinsip negara dan Pemerintahan Islam terdapat prinsip kekuasaan sebagai amanah, dimana dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa prinsip kekuasaan sebagai amanah sangat dibutuhkan Pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sistem pemerintahan Islam disebut juga dengan *al-Khilafah* yang artinya suatu susunan pemerintahan yang diatur menurut ajaran agama Islam. Sebagaimana yang dibawa dan dijalankan oleh Nabi Muhammad Saw. Semasa beliau masih hidup, dan kemudian dijalankan oleh Khulafaur

Rasyidin (Abu Bakar, Umar bin Khattab, Usman bin Affan, dan Ali bin Abu Thalib). Yang kepala negaranya disebut *Khalifah*.



## B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah desa disarankan untuk meningkatkan kesadaran untuk mengakomodir suara dan aspirasi Badan Permusyawaratan Desa Tanjung Pasir.
2. BPD Tanjung Pasir agar meningkatkan pengawasan kepada kepala desa dalam menjalankan tugasnya.





## DAFTAR PUSTAKA

### AL-QUR'AN

Departemen Agama, Al-qur'an dan Terjemahannya, Bandung :Lubuk Agung, 1989

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pemerintahan Desa dan Koordinasi Antarlembaga Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Pemerintahan Daerah  
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XII/2015

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 tahun 2017

### BUKU

Rapung Samuddin, *Fiqih Demokrasi*, Jakarta, Gozian Press, 2013.

Ahmad Ibrahim Abu Sin. *Manajemen Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Veithzal Rivai, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.

Dr. Muhammad Iqbal. *Fiqih Siyasa; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*  
Jakarta: Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Pendekatan 2014.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta:  
Rineka Cipata, 2012,

Ahmad Suyuti, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Rosdakarya 2011.

- Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Soejono Sokanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia 1986.
- Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014
- Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Nasharuddin Baidan & Erwati Aziz, *Etika islam dalam Berbisnis*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2014.
- Moeheriono, *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*, Jakarta, PT Raja Grafindo Jakarta, 2012.
- Nasharuddin Baidan & Erwati Aziz, *Etika islam dalam Berbisnis*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2014.
- Hadari Nawawi, *Kepemimpinan yang Efektif*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press: 2000.
- Rivai, Muliawan dan Mansur, *Kepemimpinan dan perilaku organisasi* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soekanto. *Peranan, Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Narwoko, J. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana Medika, 2006.
- Vietzal Rivai, Bahtiar dan Boy Rafli Amar, *Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Organisasi*, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Komang Ardana, Ni Wayan Mujiati, dan Agung Ayu Sriathi, *Perilaku Organisasi*, Yogyakarta; Graha Ilmu, 2009.

Harahap Sofyan S. *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, Jakarta; Salemba Empat, 2011.

Dr. Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* Jakarta: Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Pendekatan 2014.

Hasbi ash-Shiddiqy, *pengantar Hukum Islam*, (Jakarta:PT Raja Grafindo, 2015.

bn Taimiyah, *al-siyasah al syar'iyah fi ishalah al-ra'i wa al-ra'iyah*, Bairut:Dar Al-Kutub al-Ilmiyah,1988.

M. Hasbi ash-Shiddiqy, *pengantar Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo,2015.

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah,Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2014.

A. Djazuli, *Fiqh Siyasah ,Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2004.

Juhaya S. Pradja, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: LPPM Universitas Bandung, 1995

Nurcholis Hanif, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga, 2011

Rivai, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004,

Bintoro Tjokroamidjojo, *Kedudukan Kepala Desa Sebagai Hasil Perdamaian*, Jakarta, 2000

AAGN Ari, Dwipayanan dkk, *Membangun Good Governence di*

*Desa Yogyakarta: , IRE Press, 2003*

Ateng Syafrudin, Suprin Na'a, *Republik Desa, Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern Dalam Design Oonomi Desa Bandung: Alumni, 2010*

Sukriono Didik, *Pembaharuan Hukum Pemerintah Desa Politik Hukum Pemerintahan Desa di Indonesia, Setara Pres, Malang, 2010,*

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam'. Jakarta, Prenadamedia Group. 2014,*

A. Djazuli, *Fiqh Siyasah , Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah', Jakarta, Kencana, 2004*

Juhaya S. Pradja, *Filsafat Hukum Islam, Bandung: LPPM Universitas Bandung, 1995*

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2013*

Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Wajiz, Dar al-Fikr, 1995*

Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syar'iyah, Etika Pplitik Islam, Risalah Gusti, Surabaya, 1995*

A. Mintorogo, *Kepemimpinan dalam Organisasi. Yogyakarta: STIA LAN, 1997*

**JURNAL**  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

Akhmad Marisi, *Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Kelinjau, E-Journal Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 3, 2016*

Noper Scorpion, dkk. 2012. *Koordinasi antara Kepala Desa dengan Badan Permasyarakatan Desa di Desa Pulau Komang Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi*. Universitas Riau

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Hukum Islam Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997

Ulfatul Istiqlaliyah, *“Kerjasama Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep)”*, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Ratna Sofiana, *“Tinjauan Yuridis Peran Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam Peningkatan Demokrasi di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”*, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Banjarsari, Kecamatan Waysulan, Kabupaten Lampung Selatan*, Skripsi, UIN Raden Intan Lampung

Dirgantara Dani Putra, 2009, *Hubungan dan Peranan Serta Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Skripsi, Universitas Sebelas Maret Surakarta.

**INTERNET**

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5443d096a940b/kedudukan-kepala-desa-dan-badan-pemusyawaratan-des>



## Lampiran 1

## PEDOMAN WAWANCARA

## A. Untuk Kepala Desa

1. Bagaimana koordinasi dan hubungan kerja kepala desa dan BPD di Desa Tanjung Pasir?
2. Apakah ada masalah dan kendala sejauh ini?
3. Apakah peran BPD dapat dikatakan membantu kepala desa dalam melakukan pembangunan di Desa Tanjung Pasir?
4. Apa saja sumber pendanaan untuk pembangunan infrastruktur di desa Tanjung Pasir?
5. Bagaimana koordinasi dan hubungan kerja kepala desa dan BPD di Desa Tanjung Pasir dalam upaya pembangunan infrastruktur menggunakan dana desa di Desa Tanjung Pasir? Apakah koordinasinya lancar?
6. Apa saja yang dilakukan oleh kepala desa dan dan BPD dalam mengelola dana desa?
7. Bagaimana pembagian peran kepala desa dan BPD dalam mengelola dana desa untuk pembangunan infrastruktur?
8. Infrastruktur apa saja yang sudah dibangun selama ini menggunakan dana desa?
9. Ada kendala dalam pengelolaan dana desa?

## B. Untuk Ketua/Anggota BPD

1. Bagaimana koordinasi dan hubungan kerja kepala desa dan BPD di Desa Tanjung Pasir?
2. Apakah ada masalah dan kendala sejauh ini?
3. Apakah BPD dilibatkan dalam tugas-tugas dan pembangunan di desa?
4. Apakah peran BPD dapat dikatakan membantu kepala desa dalam melakukan pembangunan di Desa Tanjung Pasir?
5. Apa saja sumber pendanaan untuk pembangunan infrastruktur di desa Tanjung Pasir?
6. Bagaimana koordinasi dan hubungan kerja kepala desa dan BPD di Desa Tanjung Pasir dalam upaya pembangunan infrastruktur menggunakan dana desa di Desa Tanjung Pasir? Apakah koordinasinya lancar?
7. Apa saja yang dilakukan oleh kepala desa dan dan BPD dalam mengelola dana desa?
8. Bagaimana pembagian peran kepala desa dan BPD dalam mengelola dana desa untuk pembangunan infrastruktur?
9. Infrastruktur apa saja yang sudah dibangun selama ini menggunakan dana desa?
10. Ada kendala dalam pengelolaan dana desa?



## Lampiran II



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B-~~340~~/Un.02/DS.1/PG.00/3 / 2019 19 Maret 2019  
Lampiran : 1 (satu) bendel  
Hal : *Permohonan Izin Riset*

Kepada

Yth. Kepala Desa  
Desa Tanjung Pasir Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin  
Provinsi Sumatera Selatan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :

Hubungan kerja antara Kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Ditinjau dari perspektif *fiqh siyasah* dalam mengelola dana desa (studi kasus di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Rantau Bayur Kaupaten banyuasin Provinsi Sumatera Selatan).

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama : Roy Mahdi  
NIM : 15370038  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat Asal : Ds. Tanjung pasir Kec. Rantau Bayur Kab. Banyuasin  
Prov. Sumatera Selatan  
Alamat di Yogyakarta : Sapen, GK 1 No. 539 Rt.23 Rw.07  
Demangan Gondokusuman Yogyakarta 55221

Untuk mengadakan penelitian (riset) di tempat-tempat sebagai berikut:

1. Desa Tanjung Pasir Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan


Metode pengumpulan data: Wawancara, Observasi dan Dokumentasi

Adapun waktunya mulai tanggal 20 Maret 2019 s/d 20 April 2019

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalau'alaikum Wr. Wb.*

Tanda tangan diberi tugas

  
Roy mahdi



Wakil Dekan Bidang Akademik

H. Riyanta

Tembusan:

- Dekan (sebagai laporan)

## Lampiran III



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jln. Kapten F. Tendean No. 1059 Telp/Fax.(0711) 354715 – 370030  
 Palembang 31129

Palembang, 26 Maret 2019

Kepada Yth,  
 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
 Kabupaten Banyuasin  
 di-

Tempat

**SURAT PENGANTAR**

Nomor : 070/614/III/Ban.KBP/2019

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan memperhatikan :

1. a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian pada Pasal 10 ayat 3, bahwa Bupati/Walikota melalui SKPD yang membidangi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menerbitkan rekomendasi penelitian ruang lingkup Kabupaten/Kota.
- b. Surat Dari Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syari'Ah Dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Nomor:B-788/Un.02/DS.1/PG.00/3/2019, Tanggal: 19 Maret 2019, Hal : Izin Penelitian
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diminta kepada Saudara untuk memberikan Rekomendasi penelitian kepada :

Nama	Instansi	Judul Penelitian
ROY MAHDI	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	Hubungan Kerja Antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Tinjau Dari Perspektif Fiqh Siyash Dalam Mengelola Dana Desa (Studi Kasus di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

PIL.KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
 PROVINSI SUMATERA SELATAN



FITRIANA, S.Sos, M.Si  
 PEMBINA TK. I/IV/b  
 NIP 19690328198908200

## Lampiran IV



**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Banyuasin Sekojo Pangkalan Balai  
No. 16 Telp : (0711) 7690024 Fax. (0711) 7690069 Kode Pos. 30753

Pangkalan Balai, 8 April 2019

Nomor : 070/ 07 /BPBD-Kesbangpol/IV/2019  
Sifat : Biasa  
Lampiran : ---  
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.  
Kepala Desa Tanjung Pasir  
Kecamatan Rantau Bayur

di  
Tempat

Sehubungan dengan Surat Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor : B-788/Un.02/DS.1/PG.00/3/2019 Tanggal 19 Maret 2019 dan Surat Pengantar Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 070/634/III/Ban.KBP/2019 Tanggal 26 Maret 2019 perihal seperti tersebut di atas, dengan ini diberitahukan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Roy Mahdi  
N i m : 15370038  
Jurusan/ Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Diberikan izin/ fasilitasi untuk mengadakan penelitian secara langsung dalam rangka mencari data di wilayah Saudara sebagai bahan penyelesaian Penulisan Karya Ilmiah berupa Skripsi dengan judul " *Hubungan Kerja Antara Kepala Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) di tinjau dari Perspektif Fiqh Siyasah Dalam Mengelola Dana Desa (Studi Kasus di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan* ".

Lama Penelitian : terhitung mulai tanggal 19 Maret 2019 s/d 19 April 2018.

dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan penelitian terlebih dahulu melaporkan kepada Kepala Desa Tanjung Pasir Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
2. Di dalam melakukan penelitian, Peneliti tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak sesuai/ tidak ada hubungannya dengan Judul Penelitian.
3. Dalam melakukan Penelitian harus mentaati ketentuan Perundang-undangan dan adat istiadat dan ketentuan lain di lingkungan Desa Tanjung Pasir Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
4. Apabila izin Penelitian telah habis masa berlakunya, sedangkan pelaksanaan Penelitian belum selesai, maka harus diajukan kembali perpanjangan izin kepada Bupati Banyuasin melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuasin.
5. Setelah selesai kegiatan Penelitian diwajibkan menyerahkan Laporan hasil Penelitian kepada Bupati Banyuasin melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuasin.
6. Surat izin penelitian ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata peneliti tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan tersebut pada angka 1 s.d. 5 di atas.

Demikian untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.


a.n. KEPALA BADAN  
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,  
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN BANYUASIN  
KEPALA BIDANG KEWASPADAAN  
NASIONAL,

  
SUPRIYANTO, S.Pd., M.Si  
PEMBINA (IV/a)

**Tembusan Yth :**

1. Bupati Banyuasin di Pangkalan Balai (Sebagai Laporan)
2. Sdr. Roy Mahdi di tempat

## Lampiran V



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon. (0274) 562811 Faksimili (0274) 588613  
Website : jogjaprov.go.id Email : santel@jogjaprov.go.id Kode Pos 55213

---

Yogyakarta, 19 Februari 2019

Kepada Yth. :

1. Kepala Instansi Vertikal se-DIY
2. Kepala Dinas/Badan/Kantor di lingkup DIY
3. Bupati/Walikota se-DIY
4. Rektor PTN/PTS se-DIY

Di Tempat


**SURAT EDARAN**  
NOMOR: 070/02a/18  
TENTANG  
PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN


Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dalam rangka kewaspadaan dini perlu dikeluarkan Surat Keterangan Penelitian (SKP) sehingga produk yang dikeluarkan bukan Surat Rekomendasi Penelitian melainkan Surat Keterangan Penelitian;
2. Penelitian yang dilakukan dalam rangka tugas akhir pendidikan/sekolah dari tempat pendidikan/sekolah di dalam negeri dan penelitian yang dilakukan instansi pemerintah yang sumber pendanaan penelitiannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak perlu menggunakan Surat Keterangan Penelitian.

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon kiranya Bapak/Ibu/Saudara berkenan memperbanyak dan mensosialisasikan kepada pejabat dan pegawai di lingkungan kerja Bapak/Ibu/Saudara serta membantu menyebarkan kepada masyarakat umum. Atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal \_\_\_\_\_  
a.n. GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
SEKRETARIS DAERAH

  
Gatot Saptadi  
195909021988031003



## Lampiran VI

BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : SUPRIADI  
 Tempat/Tanggal/Lahir : Tanjung pasir, 25 Mei 1970  
 Alamat : DS. Tanjung pasir KEC. RANTAU BAYUR KAB. BANYUASIN  
 Pekerjaan : KEPALA DESA  
 Status : kawin

Dengan ini menyatakan benar bahwa saudara peneliti dengan identitas dibawah ini telah melakukan wawancara :

Nama : Roy Mahdi  
 Nim : 1570038  
 Fakultas : Syariah dan Hukum

Judul Skripsi : *"Hubungan kerja antara kepala desa dan Badan permusyawaratan desa (BPD) ditinjau dari perspektif fiqh siyasah dalam mengelola dana desa (studi kasus desa Tanjung Pasir kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin"*

Demikian pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung Pasir, 05 Mei 2019

Responden

(-SUPRIADI-)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
 SUNAN KALIJAGA  
 YOGYAKARTA

## Lampiran VII

BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : ANAS ZUARI  
 Tempat/Tanggal/Lahir : Tj PASIR, 28. AGUSTUS. 1970 -  
 Alamat : Ds. Tanjung Pasir kel. Rantau Bayur kab. Banyuasin  
 Pekerjaan : TANI  
 Status : KAWIN

Dengan ini menyatakan benar bahwa saudara peneliti dengan identitas dibawah ini telah melakukan wawancara :

Nama : Roy Mahdi  
 Nim : 1570038  
 Fakultas : Syariah dan Hukum

Judul Skripsi : *"Hubungan kerja antara kepala desa dan Badan permusyawaratan desa (BPD) ditinjau dari perspektif fiqh siyasah dalam mengelola dana desa (studi kasus desa Tanjung Pasir kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin)"*

Demikian pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung Pasir, 08 Mei 2019

Responden

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
 SUNAN KALIJAGA  
 YOGYAKARTA

*Anas Zuari*  
 ( ANAS ZUARI )

## Lampiran VIII



**Foto dengan Ketua BPD Tanjung Pasir**



**Foto dengan Kepala Desa Tanjung Pasir**

TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIST DAN  
ISTILAH ASING

A. TERJEMAHAN

Hal	Nomor Footnote	Ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadist	Terjemahan Ayat
16	19	QS. Al-Anbiya : 73	Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami dan telah kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah
29	37	QS. An-Nisa : 58	Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Melihat
41	46	QS. An-Nisa : 59	Wahai orang-orang beriman! Taatilah Allah dan Taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang Kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), Jika kamu beriman kepada



			Allah dan hari kemudian.. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
86	107	QS. Al-imran	Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kau bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu.. Karena maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA

## CURRICULUM VITAE

### I. Data Diri

Nama : Roy Mahdi

Tempat, Tanggal lahir : Tanjung Pasir, 25Mei 1997

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Desa Tanjung Pasir Kecamatan Rantau Bayur  
Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan

Email : Roymahdi817@gmail.com

No.Hp : 082177787069

Nama Ayah : Suplani

Nama Ibu : Nurmalah



### II. Riwayat Pendidikan

1. SD N 13 Rantau Bayur (Lulus Tahun 2009)
2. MTS Raudhatul Ulum Sakatiga (Lulus Tahun 2012)
3. MA Raudhattul Ulum(Lulus Tahun 2015)
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Lulus Tahun 2019)

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Roy Mahdi  
NIM: 15370038